



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 137 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati dan optimalisasi pelaksanaan audit kinerja atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

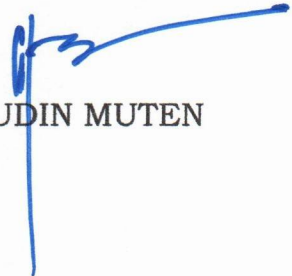
- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat proses harmonisasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA/NIP/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Hernawan, S.I.P. NIP.19730309 200212 1 004 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Fahrul Luzi, S.I.P. NIP.19831003 201001 1 013 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Emilda, S.M. NIP.19790721 200501 2 007 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Zelmy Febryanti, S.E. NIP.19790222 200904 2 001 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Jan Untung Wijaya, S.E. NIP.19710107 201001 2 012 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Enny, S.I.P. NIP.19750525 200501 2 012 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Apriyanti, S.E. NIP.19800423 201101 2 001 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

NO.	NAMA/NIP/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
15.	Ramson Sianturi, S.T. NIP.19760614 201001 1 010 Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Heru Santoso, A.Md. NIP.19770825 200904 1 002 Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Andy Purwono, A.Md. NIP.19820430 200904 1 001 Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Yoldhie Lazari NIP.19980609 202202 1 001 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Angga Anggriawan, A.Md.T. NIP.19951203 202202 1 001 Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Fenty Atiqah, A.Md.T. NIP.19980915 202202 2 001 Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN